



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 63 TAHUN : 1994 SERI: D NO.
63**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 93 TAHUN 1994**

TENTANG

**PEMBAGIAN JASA PRODUKSI DAN DANA
KESEJAHTERAAN BANK PEMBANGUNAN
DAERAH BALI**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Direksi
Bank Pamba
ngunan Daerah Bali Tanggal 30
Desember 1993
Nomor 0904.10.10.93.2 perihal
Pembagian Laba
Bank Pembangunan Daerah Bali

- menyangkut Jasa
Produksi dan Dana Kesejahteraan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan produktifitas dan laba bagi Bank Pembangunan Daerah Bali dipandang perlu diberikan Jasa Produksi dan Dana Kesejahteraan;
- c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut huruf b maka pembagian jasa produksi dan dana kesejahteraan Bank Pembangunan Daerah Bali perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992

tentang
Perbankan (Lembaran Negara Republik
Indone
sia Nomor 1; Tambahan Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 3472);

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun
1990 tentang Ketentuan, Prosedur, Tata
cara dan
Persyaratan dalam Pengangkatan serta
Pember-
hentian Direksi dan Badan Pengawas
Bank Pem-
bangunan Daerah Bali;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali
Nomor 10 Tahun 1992 tentang Bank
Pembangun-
an Daerah Bali (Lembaran Daerah Propinsi
Daerah
Tingkat I Bali Tahun 1993 Nomor 184
Seri D
Nomor 183)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
PEMBAGIAN JASA PRODUKSI DAN DANA
KESEJAHTERAAN

Pasal 1

Jasa Produksi adalah jasa yang
diberikan kepada Dewan Pengawas,
Direksi, Pegawai Bank Pembangunan
Daerah Bali, dan Pembinaan Umum Bank
dengan tujuan untuk meningkatkan
produkti-fitas dan laba sesuai dengan
fungsinya masing-masing dan

diperhitungkan dari laba bersih setelah diaudit oleh institusi formal.

Pasal 2

Dana Kesejahteraan adalah dana yang diberikan kepada para Direksi dan pegawai Bank Pembangunan Daerah Bali untuk meningkatkan kesejahteraan dan rasa aman serta merupakan jaminan hari tua diperhitungkan dari laba bersih setelah diaudit oleh institusional formal.

Pasal 3

- (1) Jasa Produksi yang dimaksud Pasal 1 ditetapkan sebesar 7,5%.
- (2) Pembagian Jasa Produksi yang dimaksud ayat (1) diberikan sekali dalam 1 (satu) tahun dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. Dewan Pengawas sebesar 1,07%
 - b. Direksi sebesar 1,07%
 - c. Pegawai sebesar 5,36%

Pasal 4

- (1) Dana Kesejahteraan yang dimaksud pasal 2 ditetapkan sebesar 7,5%;
- (2) Pembagian dana kesejahteraan yang dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut:

- a. Untuk pemupukan dana pensiun sebesar 5,00%
- b. Untuk pemupukan Jaminan Hari Tua sebesar 2,50%

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 4 Maret
1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKATI

BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Gubernur Bank Indonesia di Jakarta.
4. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Pimpinan Bank Indonesia Cabang Denpasar di Denpasar.
6. Bupati Kepala Daerah/Walikota/Tamadya Tingkat II

se Bali.

7. Dewan Pengawas Bank Pembangunan Daerah Bali di Denpasar.

8. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.

9. Direksi BPD Bali di Denpasar.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 63 Tanggal : 6 Juni
1994 Seri : D Nomor : 63

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA

NIP.01004985

